



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUA ALPAOLO HARAHAHAP, S.H,M.H, sebagai Direktur **LAW FIRM TOSA & PARTNERS**, NIK: 3276050207860006, Umur 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Alamat di Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 04, Jalan Proklamator, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa **DEDE SETIAWAN, S.H., RIDHO KURNIAWAN, S.H.I., BAMBANG IRAWAN, S.H., TRI UTAMI, S.H., DICKY JULIAN SAPUTRA, S.H., REZA FAUZI, S.H., YULIANTO, S.H., M.H., dan ARIEF MUNANDAR, S.H., M.H.**, Adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada **LAW FIRM TOSA & PARTNERS** yang berkantor di Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 04, Jalan Proklamator, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung) berdasarkan surat kuasa khusus **Nomor: 0405/SKK/TOSA/VI/2021**, Tanggal 12 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan nomor register 78/SK/2021/PN.Gns tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KEPALA KAMPUNG PONCOWATI, yang beralamat di Balai Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa **YOSEP ARNOLY, S.H.**, advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Semesta (OBH-LBKNS) yang berkantor di Jl. Lintas Tengah Sumatra Km. 67,5 No.48 Lingkungan VI B, Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 79/SK/2021/PN.Gns tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

CAMAT TERBANGGI BESAR, yang beralamat di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, Jalan Pattimura Nomor 07, Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Dalam hal ini memberikan kuasa Yasir Asromi, AP, MSi. Jabtan Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang berkantor di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Jl. Hi. Muchtar Nomor 1 Gunung Sugih Lampung Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 80/SK/2021/PN.Gns tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, yang beralamat di Kantor Inspektorat Perkantoran Pemda Lampung Tengah, Jalan H. Mochtar, Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Dalam hal ini memberikan kuasa Yasir Asromi, AP, MSi. Jabtan Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang berkantor di Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Jl. Hi. Muchtar Nomor 1 Gunung Sugih Lampung Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah register Nomor 80/SK/2021/PN.Gns tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Sebelum sampai pada alasan-alasan faktual sebagai landasan diajukanya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Law Firm Tosa & Partners berdasarkan Akta Perubahan Nomor 07 Tanggal 31 Maret 2020, yang mana memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perbuatan hukum "*rechtshandelling*" untuk dan atas nama Law Firm Tosa & Partners;
2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kampung Poncowati berdasarkan SK Pengangkatan Nomor : 241/KPTS/LTD.6/2016 bertindak untuk dan atas nama badan atau pejabat yang mewakili Pemerintah Kampung Poncowati, sedangkan Turut Tergugat I selaku Camat Terbanggi Besar bertindak untuk dan atas nama badan atau pejabat pemerintahan tingkat Kecamatan Terbanggi Besar, dan Turut Tergugat II bertindak untuk dan atas nama badan atau pejabat Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, yang mana kesemuanya diberikan hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai serta kaidah-kaidah hukum dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana kedudukannya yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
3. Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I berdasarkan kewenangannya selaku subjek hukum "*rechtspersoon*" bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum "*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*" baik dengan badan hukum maupun dengan individu (orang/manusia) "*natuurlijkpersoon*", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “*semua badan hukum yang berdiri dengan sah begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu*”;

4. Bahwa setiap individu dan badan hukum sebagai “*rechtspersoon*” yang berada pada Wilayah Negara Republik Indonesia diberikan jaminan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia atas pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan hukumnya tanpa pengecualian;

5. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, Penggugat dengan Tergugat dihadapan dan diketahui oleh Turut Tergugat I telah bersepakat untuk membuat hubungan kontraktual (perjanjian), berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

6. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kampung Poncowati mewakili Pemerintahan Kampung Poncowati telah melakukan perbuatan **Wanprestasi** dalam hubungan kontraktual (perjanjian) yang dibuat dengan Penggugat sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, dimana hubungan kontraktual (perjanjian) tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan asas itikad baik “*good faith*” dimana terdapat unsur kesengajaan yang dibuat sehingga tidak mengindahkan kosekuensi hukum yang lahir dari sebuah perikatan yang menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dengan tidak memenuhi prestasi dalam hubungan kontraktual (perjanjian) tersebut, oleh karenanya Penggugat berkehendak membela kepentingan hukumnya untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “*Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif*

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

7. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Halaman 2 (dua)”* mengatakan bahwa Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, untuk melengkapi suatu gugatan harus diikuti sertakan, dalam hal ini Turut Tergugat II berdasarkan kewenangannya sebagaimana terdapat didalam Pasal 74 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- ❖ Ayat (1) *“Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jendral Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi”*;
- ❖ Ayat (3) *“Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota”*;

Serta berdasarkan Pasal 1 Angka (46) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan *“Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahan nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota”*, kemudian berdasarkan kewenangan tersebut Turut Tergugat II pula telah melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Turut Tergugat II dengan memeriksa Penggugat dan Tergugat terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam penandatanganan Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa & Partners yang mana hasil pemeriksaan tersebut telah pula diterima oleh Penggugat berdasarkan surat nomor: 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Klarifikasi Atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners Perihal Simpulan atau Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan, dengan demikian dalam perkara aquo, Turut Tergugat II patut dan layak sebagai Pihak dalam gugatan penggugat untuk didengarkan keterangannya berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Wanprestasi ini adalah Perjanjian Kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I;

9. Bahwa karena objek sengketa adalah Perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, sehingga mekanisme pertanggung jawabannya secara perdata, maka kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman "Kompetensi Absolut" masuk kedalam kompetensi Pengadilan Negeri;

10. Bahwa domisili Penggugat disejajarkan dengan domisili Firma Hukum (Law Firm) berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 500/370/YJ/III/2021 Tanggal 09 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Yukum Jaya atau berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian domisili Tergugat bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama dengan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan asas "*actor sequitur forum rei*" dengan merujuk pada Pasal 118 Ayat (1) HIR "*Guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat*", sehingga "Kompetensi Relatif" Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang juga menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk didengarkan keterangan adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

11. Bahwa para pihak yang terlibat di dalam hubungan kontraktual (perjanjian) tersebut adalah Tergugat selaku Kepala Kampung Poncowati dengan Penggugat i.c Direktur Law Firm Tosa & Partners, diketahui serta ditandatangani oleh Turut Tergugat I i.c Camat Terbanggi Besar dan juga Turut Tergugat II i.c Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam kedudukan dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selaku pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa dalam hal ini berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah,

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga, patut didengarkan keterangannya, oleh karena Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perjanjian tersebut merupakan badan hukum yang sah sebagai subjek hukum "*rechtspersoon*" yang dapat ditarik serta didengarkan keterangannya menjadi pihak yang berperkara dan terkait, dengan demikian, Penggugat selaku Badan Hukum mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat "*persona standi in judicio*";

12. Bahwa Penggugat sebagai subjek hukum "*rechtspersoon*" yang sedang mencari keadilan, maka Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapat keadilan dan penjaminan terhadap kepentingannya yang berdasarkan pada konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";

Bahwa Penggugat dalam gugatannya diatas, telah menguraikan tentang kedudukan hukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kepentingan Hukum Penggugat, objek sengketa, serta kewenangan pengadilan baik absolut maupun relative telah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mengabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;**

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

13. Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih melawan Tergugat, melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pihak untuk didengarkan keterangannya melalui pertanggung jawaban perdata karena adanya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah , dengan dasar hukum sebagaimana diatur dibawah ini:

a. Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yakni sebagai berikut :

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;



d. Suatu sebab yang tidak dilarang;

b. Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat juga berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;

c. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar honorarium Penggugat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, sehingga Penggugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat dimuka Pengadilan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi, hal ini berdasar dan telah sesuai dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*”;

d. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo, telah juga memperhatikan dan melaksanakan ketentuan hukum Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;

e. Bahwa Penggugat juga dalam menyusun gugatannya termasuk menentukan kerugian-kerugian yang dialami Penggugat telah bersandar pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”;

f. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menuntut hukuman bukan saja kerugian materil yang nyata, namun jug kerugian immateril yang telah ditanggung akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan



memperhatikan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”;

g. Bahwa selain dasar hukum diatas, Penggugat juga melandaskan gugatan wanprestasi perkara aquo melawan Tergugat, berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”;

h. Bahwa selain landasan hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sah atau tidaknya sebuah perikatan, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam perikatan, Penggugat juga dalam gugatannya berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Tergugat sebagai Kepala Kampung merupakan subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kampung Poncowati, sehingga lahirnya perjanjian kerjasama baik isi dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan landasan hukum antara lain:

i. Bahwa gugatan Penggugat melawan Tergugat disebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang mana kerjasama tersebut di dasari dari kewenangan Penggugat sebagai Firma Hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bertindak sebagai Advokat dan praktek-praktek pemberian bantuan hukum kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kemudian Tergugat diberikan juga kewenangan oleh Undang-Undang untuk menunjuk kuasa hukum terkait persoalan hukum ditimbulkan atas kebijakan Tergugat sebagaimana di atur pada pasal 26 Ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa berwenang “Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau



menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”;

j. Bahwa selain itu, perlindungan hukum kepada Tergugat terkait kebijakannya dipertegas melalui Pasal 26 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa berwenang *“Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”*;

Bahwa berdasarkan dasar hukum yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mempunyai dasar yang kuat berlandaskan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat pada Perkara aquo, **sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mengabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;**

III. URAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT

14. Bahwa atas sepengatuhan dan persetujuan Turut Tergugat I ic Camat Terbanggi Besar, Penggugat dan Tergugat secara sadar dan tidak sedang berada di bawah paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), tekanan/intimidasi, ketakutan dan/atau dikelabui berkehendak melakukan Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum, dimana kerjasama yang dimaksud kemudian dikuatkan dalam bentuk perikatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020**, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

15. Bahwa kerjasama pemberian bantuan hukum antara Penggugat dan Tergugat, keduanya bersedia dan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, dimana perjanjian kerjasama tersebut terdapat 7 (tujuh) butir kesepakatan yang dituangkan dalam pasal-pasal yang telah dan sudah dibaca dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada Tergugat dalam menghadapi permasalahan hukum yang



timbul akibat kebijakan atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan lingkup bantuan hukum yang dimaksud adalah memberikan pelayanan jasa hukum berupa :

1. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)
 2. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
 3. Konsiliator
 4. Mediator
 5. Fasilitator
17. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut juga mengatur terhadap lingkup pemberian jasa hukum yang lebih khusus sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang meliputi pendampingan yang diberikan kepada Tergugat pada Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Pengadilan dan atau pranata hukum lainnya, Penggugat menyatakan bersedia untuk menerima Surat Kuasa Khusus dari Tergugat secara Cuma-Cuma alias gratis, kecuali biaya operasional perjalanan dan dalam pemberian bantuan hukum kepada Tergugat disamping advokat yang terdaftar dalam surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum, sebagai hak substitusi Penggugat akan dibantu oleh advokat, paralegal dan karyawan lainnya yang tergabung pada Law Firm Tosa & Partners;
18. Bahwa pemberian bantuan hukum dari Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menyetujui dan sepakat untuk memberikan honorarium kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menggunakan anggaran dana desa tahun berjalan atau tahun 2020, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama, selanjutnya, sebagai Kepala Kampung, Tergugat juga diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai Pengguna anggaran yang berwenang untuk mengelola dana desa, baik yang bersumber dari APBN, APBD, Pajak, dan pendapatan lainnya yang sah, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum kewenangan untuk menentukan sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar honorarium Penggugat serta proses atau mekanisme penganggarannya adalah mutlak kewenangan dan tanggung jawab Tergugat;
19. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun anggaran 2020 dan dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian



Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa atas kerjasama pemberian jasa bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali terlibat kegiatan hukum sebagaimana yang tersebut pada Pasal 2 (dua) BAB II (dua romawi) dalam Perjanjian Kerjasama antara lain :

- a) Penggugat memberikan Pendapat Hukum atau Legal Opinion/LO kepada Tergugat terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Tergugat sebagai korban;
- b) Penggugat memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat atas LP Nomor STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG Tanggal 02 Juni 2020, terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan pada Kepolisian Resor Lampung Tengah;
- c) Atas pendampingan hukum tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Tergugat dan solusi agar perkara tersebut dapat diselesaikan;

21. Bahwa di dalam manajemen Firma Hukum Penggugat, setiap surat Kuasa yang diterima rekan advokat, Penggugat tetap membayar honorarium kepada Advokat yang terlibat sebagai Kuasa Hukum, termasuk perkara Tergugat yang dijelaskan diatas tentang laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Tergugat, namun terhadap pemberian jasa hukum tersebut diatas Penggugat berkomitmen menjalankan sesuai perjanjian oleh karenanya, Penggugat tidak meminta biaya *lawyers fee* (*honorarium*) kecuali biaya operasional yang ditetapkan secara sukarela dan sewajarnya oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan tidak dibayarnya honorarium Penggugat oleh Tergugat jelas menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

22. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Bab V Perjanjian Kerjasama) hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak membayar honorarium kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah,



mengenai pembayaran honorarium yang harus dibayarkan kepada Penggugat *in casu* Law Firm Tosa & Partners sejumlah Rp. 5.000.000;- (Lima Juta Rupiah), dengan demikian telah nyata Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam perjanjian kerjasama tersebut;

23. Bahwa sebelum menempuh upaya hukum melalui gugatan pada perkara aquo, Penggugat sudah terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah untuk mufakat dengan mengirimkan Surat Somasi atau Teguran kepada Tergugat dengan surat nomor : 221/SOMASI-PK/LF-TOSA/II/2021 Tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya *"memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar honorarium Penggugat"*, namun Surat Somasi atau Teguran tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat juga telah berupaya mengingatkan Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat melalui Turut Tergugat I selaku atasan Tergugat yang mengetahui dan ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun seluruh upaya yang dilakukan oleh Penggugat hanya sia-sia belaka;

24. Bahwa belakangan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sesungguhnya memiliki iktikad buruk dan sengaja untuk tidak membayar honorarium kepada Penggugat atau mengabaikan kewajiban Tergugat walaupun telah di peringatkan melalui somasi oleh Penggugat, sehingga Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/IV/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu, sudah tepat dan patut apabila Penggugat mencari keadilan melalui gugatan perbuatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Gunung sugih dan memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan;

25. Bahwa dikarenakan dapat dibuktikan Penggugat telah terlebih dahulu menempuh jalan damai dan kekeluargaan melalui surat somasi atau teguran kepada Tergugat sebelum Gugatan Penggugat pada perkara aquo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan demikian, gugatan Penggugat tidaklah sebuah gugatan yang *premature*, **oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang**



Memeriksa Perkara ini untuk dapat mengabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;

26. Bahwa sekalipun Tergugat telah menikmati maksud dan tujuan diadakannya kerjasama tersebut, ternyata tidak menyadarkan Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat, justru sebaliknya, Tergugat semakin menjadi-jadi pasca putusan gugatan sederhana perkara nomor: 2/Pdt.G.S./2021/PN Gns tanggal 05 April 2021 yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mana semakin meyakinkan kecurigaan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang mana tidak bersedia membayar honorarium Penggugat merupakan kesengajaan yang dilandasi niat buruk, tudingan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat upaya Tergugat melalui pernyataan-pernyataan di muka umum yang disampaikan oleh Kuasanya di salah satu media online <http://www.radarlamteng.com/2021/04/05/tokk-hakim-putuskan-kakam-poncowati-menang-dalam-gugatan-tosa-n-partner/>, yang menyatakan atas Putusan Perkara Nomor : 2/Pdt.G.S./2021/PN Gns tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengenai Gugatan Sederhana Perbuatan Wanprestasi "*Tergugat menyatakan tidak perlu lagi membayar dan mematuhi isi perjanjian*", padahal pernyataan tersebut tidak benar, hoax serta sesat lagi menyesatkan, mengapa demikian? Sebab, amar putusan perkara Nomor: 2/Pdt.G.S./2021/PN Gns tanggal 05 April 2021 tidaklah berbunyi demikian, Oleh Hakim tunggal Yang Memeriksa, Memutus Perkara gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dalam Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima "*niet ontvanelijke verklaad*", artinya gugatan tersebut bukan ditolak ataupun mengabulkan apa yang menjadi pokok perkara. Oleh karena pernyataan tersebut, Penggugat telah menggunakan hak jawabnya kepada media yang bersangkutan dan telah diklarifikasi dan diterbitkan pula oleh media yang bersangkutan hak jawab Penggugat. Namun, apabila berkaca dari pernyataan Tergugat melalui kuasanya tersebut diatas, sangat tergambarkan dengan jelas, pada hakikatnya, sejak semula Tergugat memang berniat untuk melepaskan diri dari kewajiban Tergugat membayar honorarium Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat menilai, Tergugat dengan sengaja merendahkan keagungan sebuah perikatan yang sah dan mengikat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah tepat dan beralasan hukum untuk kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM

27. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

28. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut diatas dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan berlandaskan syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUH PERDATA, begitu kualitas dan kewenangan Tergugat untuk menyetujui dan menjalankan isi perjanjian tidak bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat halangan bagi Tergugat untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi isi perjanjian kerjasama tersebut, kecuali atas dasar kesengajaan dan pembangkangan yang nyata untuk merugikan Penggugat;

29. Bahwa Penggugat sebagai sebagai advokat dan juga direktur Firma Hukum Law Firm Tosa & Partners, dimana didalamnya terdapat banyak rekan sejawat (sesama Advokat) merupakan sebuah profesi yang *officium nobile* (Profesi Yang Terhormat), bahkan disebut-sebut profesi Penggugat juga merupakan salah satu pilar dari 4 (empat) pilar penegak hukum di Indonesia yakni: **Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat**, sehingga bila salah satu Pilar tersebut patah maka runtuhlah hukum di negeri ini, oleh karenanya, tidak berlebihan, apabila Penggugat menuntut haknya untuk menerima honorarium dari Tergugat yang telah menerima jasa bantuan hukum Penggugat, apa yang menjadi hak Penggugat tersebut juga sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, yang mana pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang itu secara jelas menyebutkan **“Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya”**, sehingga perbuatan Tergugat yang dengan maksud iktikad buruk dan sengaja tidak membayar honorarium Penggugat berarti sama saja Tergugat telah merendahkan kehormatan penegak hukum *in casu* Penggugat;



30. Bahwa lahirnya perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi dan diatur pada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut :

- 1) *Pasal 26 Ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa berwenang "Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan";*
- 2) *Pasal 26 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa berwenang "Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan";*

31. Bahwa landasan hukum tersebut diatas, menjadikan kerjasama antara Penggugat dan tergugat berdasarkan Perjanjian kerjasama Tergugat Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/IV/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

32. Bahwa disamping itu, pasal 26 Ayat (2) huruf n jo Pasal 26 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan hukum terjadinya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, juga mempunyai peraturan pelaksana yang diatur secara detail sampai kepada kode rekening untuk peruntukan Bantuan Hukum, sebagaimana yang terdapat pada *Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:*

"Pasal 73"

Mengenai "Format Kode Rekening, Materi Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa Tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa, Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku KAS Umum, Buku Pembantu KAS Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

33. Bahwa bila menelaah penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Halaman 47 (Empat Puluh Tujuh), dengan Kode Rekening 3106 (Tiga Ribu Seratus Enam) tentang Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat beserta formula dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan desa, namun faktanya hal tersebut diingkari oleh Tergugat;

34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat (*agreement*) sesuai syarat sahnya perjanjian, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mana kesepakatan tidak lahir diatas paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), tekanan/intimidasi, ketakutan dan/atau dikelabui, kemudian Perjanjian kerjasama tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik, maksud dan tujuan, isi maupun pelaksanaannya, sehingga Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana Tergugat menunjuk Penggugat menjadi Kuasa Hukum yang dapat mewakili Tergugat baik di dalam maupun diluar pengadilan serta mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui pemberian bantuan hukum, kemudian dalam mendapatkan bantuan hukum tersebut, Tergugat dapat membayar honorarium Penggugat yang bersumber dari dan menggunakan anggaran dana desa yang mana dasar penggunaan dana desa yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Halaman 47 (Empat Puluh Tujuh), **dengan Kode Rekening 3106 (Tiga Ribu Seratus Enam) tentang Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin** sebagai pedoman Tergugat dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan dana desa yang diperuntukkan untuk membayar honorarium Penggugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan hukum pada Pemerintahan Kampung Poncowati yang dituangkan dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

35. Bahwa mengingat jabatan Tergugat adalah Kepala Kampung Poncowati merupakan jabatan politik diangkat dan dilantik berdasarkan suara terbanyak dengan fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya diatur berdasarkan undang-undang, boleh jadi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut akan bersinggungan atau berhadapan dengan permasalahan hukum, sedangkan Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi khusus untuk menjalankan sendiri fungsi advokat sebagaimana hal-hal yang terdapat di dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf n jo Pasal 26 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Tergugat dengan diketahui oleh Turut Tergugat I menunjuk Penggugat yang juga telah bersepakat untuk pemberian bantuan hukum kepada Tergugat di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

36. Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi atas perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana kerjasama tersebut juga diketahui dan dalam pengawasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karenanya, keputusan Tergugat untuk tidak membayar honorarium Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat untuk tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bermuara kepada dimajukannya gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan rangkaian upaya Penggugat sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk dan sengaja melalaikan kewajibannya sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, dimana Tergugat mengabaikan untuk menjawab somasi atau teguran yang dikirimkan Penggugat, bahkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat,

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat enggan untuk membayar honorarium Penggugat sebagaimana yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya dengan sengaja dilandasi iktikad buruk untuk merendahkan kehormatan Penggugat dimuka umum dengan pernyataan-pernyataan tidak benar dan menyesatkan sebagaimana dikemukakan Penggugat diatas, padahal patut diketahui, Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat secara patut dan beralasan menurut hukum yang menyebabkan perjanjian kerjasama tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seharusnya dan sudah sepantasnya Tergugat membayar honorarium Penggugat dikarenakan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang menjadikan Tergugat terhalang atau tidak dapat menjalankan isi perjanjian, kecuali pada hakikatnya Tergugat tidak ingin mematuhi perjanjian tersebut;

b. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi ini melalui mekanisme gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang ter registrasi dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, akan tetapi dalam putusannya hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima *"niet ontvanelijke verklaard"*, yang mana dalam pertimbangannya, hakim menilai gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan proses pembuktiannya membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana. Akan tetapi, pasca dari putusan tersebut **"Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yakni Sdr. Yosep Arnoly, S.H membuat statement (berita, pengumuman, infomasi) pada media online radarlamteng.com dengan judul berita "Tok!! Hakim Putuskan Kakam Poncowati menang dalam Gugatan Tosa n Patners yang yang pada pokoknya Hakim sudah memutus gugatan cacat Formil. Secara otomatis MoU (kesepakatan kerjasama) tidak usah dibayar lagi jelasnya"**, hal ini memberikan gambaran secara nyata bahwa kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasi perjanjian, sejatinya merupakan sebuah kesengajaan, dimana perbuatan Tergugat tersebut sangat tidak berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengingat sebuah perjanjian merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif, yang mana sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk



melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut Wanprestasi (Agus Yudha Hernoko. 2010: 260-261);

c. Bahwa walaupun nyata-nyata Tergugat sudah memperoleh jasa bantuan hukum dari Penggugat yang merupakan maksud dan tujuan diadakan kerjasama pemberian bantuan hukum tersebut, namun secara nyata dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat dalam risalah persidangan perkara nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 yang sudah menjadi fakta hukum terurai terang benderang dalam jawaban Tergugat sebuah pengingkaran dan penolakan Tergugat untuk mengakui keberadaan dan keabsahan perjanjian kerjasama tersebut, sehingga menjadi masuk akal tudingan Penggugat pada hakikatnya sejak awal Tergugat memang bersengaja untuk tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian kerjasama tersebut bahkan memanfaatkan keadaan yang ada untuk mendapatkan jasa hukum Penggugat untuk kepentingan Tergugat, sesungguhnya yang demikian itu telah merendahkan kehormatan dan profesi Penggugat sebagai ADVOKAT dan lebih lagi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat;

d. Bahwa karena perbuatan Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/VI/2020** Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, mengingat kedudukan hukum Tergugat adalah Kepala Kampung Poncowati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kampung Poncowati dalam membuat perjanjian kerjasama, tidak sama sekali menjalankan kaidah hukum dan pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", padahal perjanjian kerjasama tersebut telah berlandaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga melahirkan kosekuensi hukumnya mengikat berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat sama sekali tidak menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri;

e. Bahwa upaya musyawarah untuk mufakat juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan menjalin komunikasi kepada Turut Tergugat I selaku atasan Tergugat yang mengetahui adanya perjanjian kerjasama dengan Penggugat bersama dengan kosekuensi hukum yang lahir dari perjanjian kerjasama tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I terkesan melakukan pembiaran perbuatan Tergugat atas kewajiban Tergugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengabaikan asas itikad baik *“good faith”* yang mana menjadi landasan dalam membuat perjanjian;

37. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan terlebih dahulu Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

38. Bahwa dikarenakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mohon kemudian, agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Ini untuk memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

V. SIFAT WANPRESTASI

39. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Segi-segi Hukum Perjanjian”* halaman 60 adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian, sedangkan menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya *“Hukum Perjanjian”* Halaman 1 menyatakan apabila terdapat pihak yang



melakukan wanprestasi maka pihak lain yang terdapat didalam perjanjian tersebut dapat mengajukan tuntutan berupa pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik dan pembatalan dengan ganti rugi, yang mana menurut Prof. R. Subekti, S.H. wanprestasi (kelalaian/kealpaan) setidaknya terdapat 4 (empat) macam yakni :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

40. Bahwa berdasarkan pengertian perikatan yang dibangun oleh para pakar hukum, Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kontrak*” halaman 317, menyimpulkan adanya unsur-unsur yang melekat di dalam perikatan yakni :

- a. Hubungan Hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetreking, legal relationship*);
- b. Kekayaan (*vermogen, patrimonial*);
- c. Para Pihak (*partijen, parties*);
- d. Prestasi (*prestatie, performance*);

41. Bahwa Ridwan Khairandy mengemukakan unsur-unsur wanprestasi yakni sebagai berikut :

- a. Perbuatan

Sama seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negatif;

- b. Melawan hukum

Sifat melawan hukum didalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor, kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, kontrak (perjanjian), atau kepatutan dan kebiasaan, makna melawan hukum dalam wanprestasi ini sama dengan melawan hukum dalam arti luas;

- c. Kesalahan

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitor dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya, kesalahan disini juga



dapat berupa kesengajaan atau kealpaan debitor dalam melaksanakan prestasinya;

d. Kerugian

Wanprestasi dilakukan oleh debitor harus mengakibatkan kreditor menderita kerugian, kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan;

42. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas maka dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian peristiwa demi peristiwa hingga pada akhirnya Penggugat berkehendak mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan ikut menarik Turut Tergugat I sebagai pihak yang mengetahui peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang patut didengarkan keterangannya dikarenakan telah pula melakukan perbuatan memeriksa Penggugat dan Tergugat terkait perjanjian tersebut dan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang juga telah dikirim dan diterima Penggugat melalui permohonan yang patut menurut hukum dengan balasan surat nomor: 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Klarifikasi Atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners Perihal Simpulan atau Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan berkaitan kerjasama bantuan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan di dalam Pasal 28J Ayat (1) dan (2) yakni :

a. (Pasal 28J Ayat (1) "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*";

b. (Pasal 28J Ayat (2) "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";



- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya*”;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya*”;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga*”;



43. Bahwa karena perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi sebagaimana syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketa, juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sehingga tidak membuat Tergugat terhalang untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya, perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat juga dilandasi iktikad baik untuk saling memberikan keuntungan dan manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat memberikan jasa bantuan hukum secara tetap (retainer) selama jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Tergugat dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati dengan biaya honorarium yang terjangkau, oleh sebab Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk itu. Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

VI. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

44. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat dan diketahui Turut Tergugat I telah menghendaki untuk membuat Perjanjian Kerjasama Nomor : **240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020** Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada Tergugat dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat kebijakan dan pelaksanaan atas Peraturan Perundang-Undangan pada Pemerintah Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan lingkup bantuan hukum yang dimaksud adalah memberikan pelayanan jasa hukum berupa :

2. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)
3. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
4. Konsiliator



5. Mediator
 6. Fasilitator
45. Bahwa terhadap lingkup pemberian jasa hukum yang lebih khusus sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang meliputi pendampingan yang diberikan kepada Tergugat pada Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Pengadilan dan/atau Pranata Hukum lainnya Penggugat menyatakan kesediaannya kepada Tergugat untuk menerima kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat secara cuma-cuma, kecuali biaya oprasional perjalanan dan dalam pemberian bantuan hukum kepada Tergugat disamping advokat yang terdaftar dalam surat perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum, sebagai hak substitusi Penggugat akan dibantu oleh advokat, paralegal dan karyawan lainnya yang tergabung pada Law Firm Tosa & Partners;
46. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya telah bersepakat dalam menentukan biaya honorarium yang diterima Penggugat dari Tergugat yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai pada Pasal 3 (tiga) dalam Perjanjian Kerjasama dan untuk itu Penggugat berkewajiban memberikan jasa bantuan hukum sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat berpendapat dalam hal menentukan sumber anggaran yang akan digunakan Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat adalah mutlak kewenangan dan tanggungjawab Tergugat, selain itu, Tergugat selaku Kepala Kampung Poncowwati merupakan Kuasa Pengguna Anggaran ditingkat Pemerintahan Kampung yang diberikan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan desa yang berasal dari anggaran dana desa, dana desa, pendapatan desa dan dana-dana lainnya yang sah menurut hukum sehingga proses dan mekanisme penganggaran dana desa untuk keperluan perjanjian kerjasama tersebut adalah menjadi dan sudah seharusnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tergugat pula, apalagi dalam menetapkan sumber dana yang digunakan Tergugat untuk membayar honorarium Penggugat juga diketahui oleh Turut Tergugat I sebagai Pimpinan Tergugat mewakili Pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
47. Bahwa adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat melalui perjanjian yang sah dan telah sesuai menurut hukum, menimbulkan konsekuensi hukum kepada Tergugat, namun kepatuhan Tergugat untuk membayar honorarium sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada



Penggugat ternyata harus menempuh jalan panjang yang mana sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian lebih besar untuk ditanggung Penggugat, sebab, Penggugat bukan saja harus menanggung kerugian materil namun juga kerugian secara immateril atas biaya-biaya yang timbul dari upaya-upaya tersebut, termasuk dalam berperkara di tingkat litigasi, oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat akan meminta keadilan sesuai hukum yang berlaku atas kerugian-kerugian itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo;

48. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja dan dilandasi iktikad tidak baik untuk tidak membayar honorarium Penggugat atas pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Penggugat dan Tergugat dengan segala konsekuensi hukumnya, oleh karenanya, Penggugat telah mengalami **kerugian secara MATERIL** sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas Honorarium yang seharusnya di terima Penggugat dari Tergugat;
49. Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diuraikan dalam bingkai kronologis yang utuh dan sebenarnya serta didasari dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat, kemudian lahirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, sudah tepat dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo untuk menetapkan kerugian Penggugat secara materil sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
50. Bahwa di samping Penggugat mengalami kerugian materil sebagaimana telah disebutkan diatas, Penggugat juga telah mengalami **kerugian secara Immateril** dengan jumlah yang tidak sedikit yang mana disebabkan perbuatan Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian kerjasama dengan Penggugat, bahkan Tergugat terang-terangan menunjukkan iktikad buruk



tidak akan membayar honorarium Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat untuk melakukan segala bentuk upaya yang diperkenankan hukum yang berlaku, termasuk menempuh upaya hukum melalui gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selanjutnya, dalam mencari dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat, Penggugat tentu dan dipastikan akan mengeluarkan biaya yang besar, oleh karenanya, tidak berlebihan apabila dalam perkara aquo Penggugat meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara aquo untuk mempertimbangkan kerugian-kerugian Penggugat tidak saja berkenaan dengan kerugian Materil, namun juga, sesungguhnya Penggugat telah mengalami kerugian Immateril yang begitu besar demi dan untuk mempertahankan kehormatan Penggugat sebagai advokat sebagaimana yang telah di ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun Penggugat sebagai Firma yang telah berbadan Hukum sehingga oleh undang-undang memperoleh perlindungan hukum untuk mempertahankan nama baik dan kehormatan serta kepentingan hukumnya, adapun kerugian Immateril Penggugat dapat Penggugat uraikan dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

- a) Biaya untuk pemberkasan yang Penggugat harus keluarkan dalam mengajukan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);**
- b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Penggugat melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
- c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 24.000.000;- (dua puluh empat juta rupiah);**
- d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000;- (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah **Rp. 6.000.000;- (enam juta rupiah);**

e) Biaya Pemberkasan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah **Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);**

f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 56.000.000;- (lima puluh enam juta rupiah);**

g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara aquo yang telah diberikan Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah **Rp. 12.000.000;- (dua belas juta rupiah);**

h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang menjadi kuasa hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp.4.000.000;- (empat juta rupiah);-**

Kerugian Immateril Penggugat dari huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h diatas diakumulasi Penggugat sehingga menjadi sejumlah Rp. 103.750.000;- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, berdasarkan uraian kerugian Immateril Penggugat dari huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h di atas, sudah sewajarnya dan sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo agar Menetapkan kerugian Immateril Penggugat sejumlah **Rp. 103.750.000;- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan Menghukum Tergugat membayar kerugian sejumlah tersebut diatas;

51. Bahwa untuk memastikan Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan serta memastikan putusan pada perkara *a quo* dapat dijalankan, sehingga Penggugat tidak menanggung kerugian yang lebih



besar dimasa-masa yang akan datang, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

52. Bahwa dalam pemenuhan pelaksanaan putusan sudah seharusnya Tergugat tunduk dan patuh atas Putusan majelis Hakim dan untuk menjamin hak-hak Penggugat. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

53. Bahwa apabila putusan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sudah sepatutnya pihak yang dinyatakan kalah untuk membayar biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian kerjasama Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah antara Penggugat dan Tergugat dan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan kerugian Materil Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Menetapkan kerugian Immateril Penggugat dengan rincian yakni sebagai berikut:

a) Biaya untuk Pemberkasan yang penggugat keluarkan untuk mengajukan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);**

b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Penggugat melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 24.000.000;- (dua puluh empat juta rupiah);**

d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sejumlah Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah **Rp. 6.000.000;- (enam juta rupiah);**

e) Biaya Pemberkasan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah **Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);**

f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 56.000.000;- (lima puluh enam juta rupiah);**

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara aquo yang telah dibayarkan kepada kuasa hukum Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah **Rp. 12.000.000;- (dua belas juta rupiah);**

h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang masuk dan terlibat sebagai kuasa hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp.4.000.000;- (empat juta rupiah);-**

Kerugian Immateril Penggugat dari huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h diatas diakumulasi Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp. 103.750.000;- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a) Biaya Pemberkasan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);**

b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Penggugat melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah **Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp. 3.000.000;- (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 24.000.000;- (dua puluh empat juta rupiah);**

d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

e) Biaya Pemberkasan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Wanprestasi pada perkara aquo sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);**

g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara aquo yang telah diberikan Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);**

h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang menjadi kuasa hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-**

Kerugian Immateril Penggugat dari huruf a,b,c,d,e,f,g, dan h diatas diakumulasi Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp. 103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

ATAU



SUBSIDER:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya *asas ex aequo et bono*, demi Ketuhanan Yang Maha Esa dan tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian Gugatan pada perkara aquo Penggugat sampaikan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan iman kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, atas perhatiannya, Penggugat ucapkan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anugrah Rlalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Kami menghormati Gugatan Penggugat , itu merupakan hak Penggugat, tapi Kami Juga sebagai Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah , juga harus tunduk pada Peraturan dan Perundang Undang yang berlaku dan mempunyai Hak Sanggah dan Gugat Balik Pada Penggugat; berdasarkan pertimbangan dan kajian mendalam di Lingkungan Pemerintahan Desa ,yaitu Kampung Pocowati:

Jawaban Tentang Kesepakatan .

1. Kegiatan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati denga *Law firm, Tosa & Patner*, adalah arahan Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar dikala itu, diperkirakan awal tahun 2020 (15 Mei 2020) , ada kegiatan Rapat Kepala Kampung, di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian setelah rapat, Semua Kepala Kampung dibawa ke suatu ruangan di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian Para Kepala Kampung disadurkan Blangko Kerja sama *Pemerintahan Kampung dengan*



Law firm, Tosa & Patner, ini tentunya akibat menjabarkan Kerja Sama Bupati Lampung Tengah dengan *Law firm, Tosa & Patner*, sebagai Kepala Kampung tentunya Kami tunduk pada atasan yaitu Bupati Lampung Tengah melalui Camat Terbanggi Besar dan serta ikut menanda tangani Lembaran Kesepakatan tersebut.' Perlu dicatat bahwa tindakan dan sikap a quo , sikap Tergugat menghormati Camat Terbanggi Besar , sebagai Pejabat Atasan dari Kepala Kampung, jadi Perjanjian tersebut bukan berdasarkan Kajian Mendalam untuk Dan dari Aparat Kampung Poncowati, dengan kata lain Tergugat Merasa Terpakasa Menanda Tangani Perjanjian tersebut.

2. Dalam perjanjian tersebut Perjanjian Kerja Sama Sangat Jelas , **Obyek Perjanjian adalah Pemerintahan Kampung Poncowati** , Bukan Pribadi GUNAWAN PAKPAHAN ..." Akibat Perjanjian a quo , Tentunya Kami Sebagai Tergugat membicarakan Kepada sistem Pemerintahan Di Kampung Poncowati, dikarenakan kegiatan **Penanda Tangan Kerja Sama a quo didanai oleh Sumber dana yaitu Dana Desa (DD).** Pendapat dan sikap beberapa Instrumen Jabatan Pemerintahan Kampung, sangat Tidak Setuju dikarenakan Tahapan Regulasi Pemerintahan Kampung Poncowati sudah disepakati...!!

3. Dalam waktu berjalan, dan Kami Sebagai Kepala Kampung beserta instrument Pemerintah Kampung sangat sulit memasukan Mata Anggaran tentang Dana MOU/Kesepakatan tersebut di dalam RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kampung, untuk memunculkan mata anggaran di dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) .

4. **Bahwa ketentuan dalam Pembuatan Perjanjian diatur sedemikian rupa** : Salah satu syarat syahnya sebuah perjanjian berdasarkan **Pasal 1320 KUH Perdata** yaitu adanya kesepakatan kehendak (*consensus, agreement*). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap syah oleh hukum. Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas Paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kesilapan (*dwaling*).

5. Mengenai paksaan (*dwang*), **Pasal 1323 KUH Perdata** mengatur sebagai berikut : **Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat untuk itu.**



Sementara **Pemaksaan Secara Implisit terhadap Tergugat untuk menanda tangani Perjanjian Kerja Sama a quo** adalah Camat Terbanggi Besar dan Bupati Lampung Tengah pada tahun 2020.

Landasan Hukum I (SATU)

PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 14 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Desa, Dalam Dalam Lampiran II ,Penjelasannya sangat gambalang yaitu: **Prioritas penggunaan dana desa adalah :**

- A. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa
- B. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- C. Pengembangan anak usia dini holistik integratif
- D. Pelaksanaan keamanan pangan di desa
- E. Pelayanan pendidikan bagi anak
- F. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- G. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- H. Pembelajaran dan pelatihan kerja
- I. Pengembangan desa inklusi
- J. Pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan
- K. Pembentukan dan pengembangan bumdesa/bumdesa bersama
- L. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa
- M. Pembangunan embung desa terpadu
- N. Pengembangan desa wisata
- O. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- P. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi
- Q. Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau nonalam
- R. Kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam
- S. Sistem informasi desa
- T. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa
- U. **PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA**

Dari ketentuan diatas sangat Jelas Bahwa :

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

- 1. Pendidikan Hukum** bagi Masyarakat Desa Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks



hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan Paralegal Desa Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa. Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

3. Dari uraian *a quo* sangat jelas dan gamblang bahwa yang dapat didanai Anggaran Dana Desa adalah :

1) Kegiatan pelatihan/pendidikan hukum ditengah masyarakat, **BUKAN MEMBUAT KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN MEMBAYAR BIAYA PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN KERJA SAMA.** SENILAI RP.5000.000 (Lima Juta Rupiah) dan ;

2) Mekanisme Kepemerintahan di Kampung Poncowati, berlaku aturan sangat jelas , Jika Ada Pihak yang ingin mengajukan Kerja Sama Kepada Pemerintahan Kampung Poncowati ,tentunya *Mengajukan Proposal Kegiatan diajukan Kepada Kepala Kampung Poncowati*, untuk dibahas di Kepemerintahan Kampung Poncowati.

Bukan dipaksa Tanda Tangan Suatu Perjanjian Kerja Sama yang sudah diketik / disiapkan,cdengan Memakai Sistem Mengarahkan atau memakai Pengaruh Pejabat Kabupaten Lampung Tengah (Kepala Dinas, Camat dan Bupati) Lampung Tengah, Kepada Tergugat.



3) Pada Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah Tahun Politik Pemilihan Kepala Daerah Yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020, **Tergugat sebagai Kepala Kampung** Poncowati tentunya ikut membangun Kondusifitas Ideologi, Sosial, Politik di Lampung Tengah, maka Kesepakatan Kerja Sama **Law Firm Tosa & Patner** dengan Para Kepala Kampung dilampung tengah ,khususnya Tergugat adalah Kepala Kampung Poncowati , mengambil sikap **yaitu Diam/Stagnan...! yaitu tidak dapat memenuhi Perjanjian Law Firm Tosa & Patner dengan Pemerintahan Kampung Poncowati**, menurut Hemat Tergugat ; Perjanjian tersebut Banyak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Landasan Hukum II (DUA)

Perlu dipahami oleh Penggugat, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. bahwa RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Kampung / Desa, tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa harus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Hal ini ditegaskan dalam

Bahwa Sudah Ketentuan Pemerintahan Kampung Poncowati merupakan Kepemerintahan yang tunduk pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, Bukan Pemerintahan Kampung Poncowati MILIK OTORITAS GUNAWAN PAKPAHAN / TERGUGAT , oleh karena hal tersebut maka Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Kampung Poncowati harus sistematis sesuai Peraturan Peundang Undangan yang berlaku, dalam Pembangunan Kampung Poncowati tentunya dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;



8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tidak ada celah untuk memasukan mata anggaran tentang Pengeluaran dengan diktum Belanja Jasa Pembuatan KUASA HUKUM / KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KAMPUNG PONCOWATI DENGAN LAW FIRM TOSA & PATNER. Atas tidak ada celah sedemikian rupa maka , Pengeluaran Rp.5000.000 (lima juta rupiah) sulit dipertanggung jawabkan dan itu merupakan Pelanggaran Hukum yang sangat serius. Mengingat dana bersumber dari Negara , satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan.

Landasan Hukum III (TIGA)

Yaitu :Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BAB 1 Pasal ayat (6) , ayat (10) Pasal 2 Ayat (1) ayat (2)

1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan,Pelaksanaan,Penatausahaan,Pelaporan dan Pertanggung Jawaban..
2. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan,akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan Disiplin Anggaran.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa/Kampung) merupakan Dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

Kondisi **Penanda Tanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law firm, Tosa & Patner**, adalah arahan Bapak Camat Kecamatan Terbanggi Besar,dikala itu diperkirakan Pertengahan tahun 2020 (15 Mei 2020) , atas dasar tersebut tidak ada celah menyisipkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung Poncowati, dan tidak ada kesempatan Tergugat Untuk mendiskusikan dalam menempatkan mata anggaran Kampung Poncowati di instrument Pelaksana Sistem Kepemrintahan Kampung Poncowati.

LANDASAN HUKUM IV

LAPORAN APB DESA PEMERINTAH KAMPUNG PONCOWATI TAHUN 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ,Kegiatannya adalah NOL (0) Rupiah Artinya , Biaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kampung Poncowati, tidak



ada kegiatan sama sekali, apa lagi Pembiayaan Kontrak **Law firm, Tosa & Patner dengan Pemerintahan Kampung Poncowati.**

Keterangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Saksi :

Dari Ir MUHIBATULLAH.B.MM Nip 196210251987031006, sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, atas Undangan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Januari 2021, dalam Kegiatan pada hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, **Mengingatkan serta menegaskan** kepada Para Kepala Kampung dan Para Kepala Sekolah, bahwa Perjanjian dengan **Law Firm Tosa & Patner** adalah **menyalahi Aturan kalau Menggunakan Dana Desa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah**. Siapapun menggunakan dana dari sumber dana tersebut segera Kembalikan ke Kas Kampung /Kas Sekolah/ Kas Negara, dan Jika sudah mentransfer dengan menggunakan dana dimaksud adalah Tindakan Melanggar Hukum / Tindak Pidana.

Atas Uraian a quo dapat Tergugat sampaikan :

1. **Bahwa ,Perjanjian Kerja sama** adalah suatu Produk Hukum jika Kesepakatan itu suatu tindakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, namun jika bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka dianggap dan identic dengan :

Maladministrasi yaitu sebagai sikap dan perilaku atau perbuatan melawan hukum, yaitu melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan / atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

2. **Bahwa Dalam Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019** tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tidak ada satupun Petunjuk / klausul yang mewajibkan atau Celah Hukum untuk Kepala Desa Menggunakan Dana Desa guna membiayai penanda tanganan "MOU / PERJANJIAN KERJA SAMA " dengan Lembaga Hukum, Kecuali Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat dibidang hukum, seperti pelatihan dan lainnya dana atau Sejenis Pendidikan Paralegal.



3. **Bahwa Kami sebagai Tergugat** dalam Mengemban Jabatan Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, akan tetap menghormati Aturan Perundang undangan yang berlaku, atas dasar itu ***mengingat Dana Desa adalah dana Negara*** yang tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Desa / Kampung, Khususnya Kampung Poncowati, tentunya harus dilaksanakan dan atau implementasikan oleh Kepala Kampung sesuai Juknis yang dibuat oleh Kelembagaan Kementerian Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Mengelola Pemerintah Desa / Kampung dan atau Standar Pengelolaan Keuangan Desa, . **Jika Tergugat Tidak Manjalankan sesuai dengan Peraturan perundang undangan** yang berlaku maka ***Tergugat dapat dikatakan Perbuatan Melanggar Hukum.*** Jika sudah Melanggar Hukum tentunya identic dengan Melakukan Tindak Pidana.

4. **Bahwa Dalam waktu berjalan** Kami sebagai Tergugat banyak diskusi pada pihak yang mengerti / faham tentang hukum, termasuk inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan dapat disimpulkan bahwa Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law firm, Tosa & Patner dengan ***menggunakan Dana Desa adalah Perbuatan Melanggar Hukum*** dikarenakan Banyak Peraturan Perundang – Undangan Yang bertentangan atas Perjanjian Kerja sama tersebut. Atas Dasar tersebut Kerja Sama Law firm, Tosa & Patner dan Pemerintahan Kampung Poncowati, yaitu kami Kesampingkan.

KESIMPULAN:

1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Patner tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintah Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat Menanda Tangan Karena Merasa Sangat Terpaksa atas Pengaruh Tekanan Camat Kecamatan Terbanggi Besar.

2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Patner tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintah Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, adalah Bertentangan dengan Peraturan Peundang Undangan Yang Berlaku.

Dalam Rekonvensi :

Maka dalam kesempatan ini kamu menggugat balik Pada Penggugat :



1. Kerugian berkali kali Tergugat menghadiri sidang di Pengadilan dalam Gugatan Sederhana Perkara Nomor 2/Pdt.G.G.S/2021/ Pn.Gns tanggal 05 april 2021 : 6 (enam Kali Persidangan) yaitu Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah) operasional sekali sidang sehingga dikalkulasikan menjadi Rp 12.000.000.- (dua belas Juta Rupiah)
2. Kerugian Pelayanan Publik berupa immaterial 6 (enam hari Kerja) adalah Rp 5000.000.Perhari ,sehingga dikalkulasikan Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Menghadiri sidang dalam Gugatan Perbuatan Wanprestasi Perkara Nomor 25 / Pdt.G / 2021 / PN.Gns tertanggal 16 Juni 2021. Adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap hari x 5 (lima) kali menghadiri dalam sidang sedang berlangsung . dikalkulasikan menjadi Rp.10.000.000.(sepeuluh Juta Rupiah)
 - b. Kerugian Pelayanan Publik berupa immaterial 5 (lima hari Kerja) adalah Rp 5000.000.Perhari ,sehingga dikalkulasikan Rp. 25.000.000. (Duaa Puluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga Tergugat mengalami kerugian Material dan Imaterial adalah sejumlah Rp.77.000.000. (tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan a quo, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, yang memeriksa Perkara ini untuk mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi :

1. *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Tidak Syah dan Tidak Mengikat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat.*
3. *Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.*
4. *Menyatakan bahwa Tergugat Wajib Mengabaikan Perjanjian Kerja Sama a quo dikarenakan didanai bersumber dari Keuangan Negara yang ada di Kampung Poncowati..*
5. *Membebaskan biaya Perkara Pada Penggugat.*

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



2. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materian Inmaterial Tergugat sejumlah Rp.77.000.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah);
3. Menghukum Penggugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Perundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apa bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Camat Terbanggi Besar mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kronologis terjadinya Perjanjian Kerjasama dimaksud :
 - a. Beberapa minggu sebelum terjadinya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dimaksud, salah satu Lawyer dari Law Firm Tosa & Partners yaitu Sdr. Surya Pradipta melalui media WhatsApp menawarkan kerjasama bantuan hukum kepada Pemerintah Kampung se-Kecamatan Terbanggi Besar sambil menunjukkan Naskah Kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten dan Naskah Kerjasama dengan Pemerintah Kampung Se-Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditandatangani. Membalas penawaran tersebut saya sampaikan agar Sdr. Surya Pradipta dan Kantor Law Firm Tosa & Partners untuk melakukan penawaran secara langsung kepada Kepala Kampung se-Kecamatan Terbanggi Besar.
 - b. Sdr. Surya Pradipta meminta waktu untuk difasilitasi pertemuan dengan seluruh Kepala Kampung Se-Kecamatan



Terbanggi Besar untuk mempresentasikan penawaran bantuan hukum dimaksud. Oleh karena pada Tanggal 12 Mei 2020 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kecamatan Terbanggi Besar yang akan dihadiri oleh seluruh Kepala Kampung se-Kecamatan Terbanggi Besar maka saya sampaikan kepada Sdr. Surya Pradipta untuk hadir setelah rapat koordinasi tersebut untuk bertemu langsung dengan seluruh Kepala Kampung di Kecamatan Terbanggi Besar;

c. Setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi di Aula Kecamatan, seluruh Kepala Kampung bertemu langsung dengan Sdr. Surya Pradipta dan Tim di Ruang Kerja Camat Terbanggi Besar dan selaku Camat saya hanya membuka dan menyampaikan penawaran Bantuan Hukum dari Kantor Law Firm Tosa & Partners;

d. Pihak Law Firm Tosa & Partners secara langsung menyampaikan maksud dan tujuan serta penawaran kerjasama bantuan hukum dimaksud dan hari itu juga seluruh Kepala Kampung langsung menandatangani Perjanjian Kerjasama dimaksud.

3. Selaku Camat saya tidak pernah melakukan pemaksaan kepada Kepala Kampung untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dimaksud;

4. Terkait gugatan wan prestasi yang disampaikan oleh Law Firm Tosa & Partners bahwa pihak Law Firm Tosa & Partners pernah mengirimkan somasi atau teguran kepada Tergugat surat Nomor : 221/SOMASI-PK/LF- TOSA/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021 dan berupaya mengingatkan tergugat melalui Turut Tergugat I sampai dengan saat ini saya tidak pernah menerima tembusan surat Somasi dimaksud dan diminta bantuan untuk memfasilitasi penyelesaian pembayaran dimaksud;

5. Dalam gugatan Law Firm Tosa & Partners bahwa Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar selaku Turut Tergugat I beralamatkan di Jalan Pattimura Nomor 7 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar. Sementara Kantor Camat Terbanggi Besar beralamat di Jalan Betan Subing Nomor 1 Terbanggi Besar;

6. Selaku Camat saya tidak pernah menerima keuntungan dalam bentuk apapun dari Perjanjian Kerjasama dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Law Firm Tosa & Partners, yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d 04 Februari 2021.
- 2) Bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas dasar sebagai berikut :
 - a. Surat Ketua Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Nomor : 001/010/OBH –LBKNS/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal : MOU Bupati Lampung Tengah Syarat KKN.
 - b. Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara yang ditujukan kepada Gubernur Lampung, Nomor : B-168/Kemnsetneg/D-2/SR.02/09/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal : Penerusan Surat Permohonan Dari Ketua Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Kepada Presiden RI Terkait Dengan Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa.
 - c. Surat Inspektur Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 700/1805/IV.01/50/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal : Pelimpahan Penganganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa.
 - d. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 700/71.Ks/ SPT/Inspektorat.a.V.1/2020 tanggal 27 November 2020 Perihal : Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Dalam Penandatanganan Nota

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Law Firm Tosa & Partners.

Dengan susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut :

1. Dra. Nina Susanti : Ketua Tim.
2. Yasir Asromi, AP, MSi : Anggota Tim.
3. Yustina Tri Caturrini, SE : Anggota Tim.
4. Nina Efria Heryanti, SE : Anggota Tim.
5. Sukmiridiyanto, S.Sos : Anggota Tim.

3) Pemeriksaan dilaksanakan dengan tehnik wawancara dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan dari para pihak terkait dan pengumpulan dokumen yang diperlukan yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung, untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan sesuai data dan fakta yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya telah dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/29/Inspektorat.a.V.1/2021 tanggal 04 Februari 2021.

4) Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terhadap Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Law Firm Tosa & Partners tersebut, diperoleh simpulan terkait sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdapat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa & Partners Nomor : 11/MoU/Setda.4.04/2020 dan Nomor : 089/MoU/LF-TOSA/IV/2020 tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah dan Direktur dan Advokat pada Law Firm Tosa & Partners dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada seluruh Pemerintah Kabupaten se-Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi masing-masing Pemerintah Kabupaten.

Hal ini telah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**, pada **Pasal 1 angka 1 dan angka 2** yang berbunyi :

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*

2. *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, **bantuan hukum**, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.*

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pada ketentuan sebagai berikut :

a) **Pasal 3 huruf a dan huruf b** yang berbunyi “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. *Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;*
- b. *Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;*

b) **Pasal 9 huruf b dan huruf c** yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- b. *Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;*
- c. *Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;”*
- b. Bahwa benar terdapat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kampung se-Kabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa & Partners yang diperoleh pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat kabupaten Lampung Tengah dan telah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan Direktur dan Advokat pada Law Firm Tosa & Partners dalam rangka menghadapi permasalahan hukum yang timbul dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Kampung, dengan rincian jasa hukum berupa :
 1. Pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*);
 2. Pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*);
 3. Konsiliator;
 4. Mediator; dan
 5. Fasilitator.



Hal ini telah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, pada ketentuan sebagai berikut :

a) Pasal 26 ayat (2) huruf n yang berbunyi “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk **kuasa hukum** untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

b) Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi “*Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*”

c. Bahwa benar berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kampung dengan Law Firm Tosa & Partners tersebut, terdapat pembebanan biaya kepada Kepala Kampung yang tertera dalam dokumen perjanjian kerja sama (MoU) yang ditandatangani oleh para pihak (Kepala Kampung, Direktur Law Firm Tosa & Partners dan diketahui oleh Camat), dengan menggunakan anggaran dana desa tahun berjalan atau tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 yang dianggarkan pada dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) masing-masing Kampung.

Hal ini telah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada **Pasal 1 angka 3 dan angka 7** yang berbunyi :

3. *Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.*

7. *Honorarium adalah imbalan jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada **Pasal 73** yang



berbunyi **"Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."**

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada huruf A. Format Kode Rekening, huruf A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, terdapat kode rekening 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, kode rekening 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan **kode rekening 3.1.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.**

4. Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada huruf F angka 6 huruf i angka 4) yang berbunyi **"Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial dengan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa berupa pengembangan bantuan hukum**



dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa.”

Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada huruf U angka 2 yang berbunyi *“Pendidikan hukum secara langsung kepada masyarakat bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di Kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di Desa;*

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Dupliknya tertanggal 21 September 2021 dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk kuasa Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II hadir datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Akta Perubahan Law Firm Tosa & Partners Nomor 07 Tanggal 31 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Madona Kristiani Budiman, S.H.,M.Kn, yang beralamatkan di Perumahan Bukit Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jalan Mawar Kav.132 Sarua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Firma Law Firm Tosa & Partners, Nomor : AHU-0000040-AH.01.20 Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Partners, Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020, Tanggal 12 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta diketahui oleh Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Kepala Kampung Se-Kecamatan Terbanggi Besar hari Selasa Tanggal 12 Mei 2020, yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang Kepala Kampung Se-Kecamatan Terbanggi Besar, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Asli dari Asli Foto Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Partners, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Asli dari Asli Foto Dokumentasi Konsultasi Hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Law Firm Tosa & Partners kepada Tergugat, dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamatkan di Kampung Poncowati, Kec Terbanggi, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 500/370/YJ/III/2021, Tanggal 09 Maret 2021, yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Yukum Jaya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Nomor : 1281/SK-TOSA/VI/VI/2020 Tentang Penunjukan Tim Koordinator Kuasa Hukum Penanganan Perkara Pada Law Firm Tosa & Partners, Tanggal 08 Mei 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.** Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 1280/SKK/TOSA/VI/2020 Tanggal 08 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11.** Fotokopi dari Asli Kuitansi Tanggal 11 Mei 2020, Tentang Pembayaran Honorarium Advokat/Partners SKK Nomor : 1280/SKK/TOSA/VI/2020 Pendampingan Hukum kepada Tergugat, atas LP No. STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG, sebesar Rp.4.000.000; (empat juta rupiah), yang diberikan kepada 8 (delapan) orang Advokat/Partners pada Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12.** Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/617-B/VI/2020/POLDALAMPUNG/RES LAMTENG, Tanggal 02 Juni 2020, Pelapor atas nama GUNAWAN PAK PAHAN Bin BH PAK PAHAN, laporan mengenai adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, selanjutnya diberi tanda P-2.K;
- 13.** Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Gelar Perkara Nomor : 1345/P-GP/TOSA/IX/2020, Tanggal 14 September 2020, yang dibuat dan dikirim oleh Tim Kuasa Hukum Law Firm Tosa & Partners kepada Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah cq, Kepala Satuan Reserse Kriminal cq Penyidik pada Satreskrim yang menangani perkara tersebut, selanjutnya diberi tanda P-13;
- 14.** Fotokopi dari fotokopi Permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : 1346/P-SP2HP/TOSA/IX/2020 Tanggal 14 September 2020, yang dibuat dan dikirim oleh Tim Kuasa Hukum Law Firm Tosa & Partners kepada Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah cq, Kepala Satuan Reserse Kriminal cq Penyidik pada Satreskrim yang menangani perkara tersebut, selanjutnya diberi tanda P-14;
- 15.** Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/279/IX/2020/Reskrim, Tanggal 23 September 2020, yang dibuat dan dikirim oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah, Kasat Reskrim, kepada GUNAWAN PAK PAHAN Bin BH PAKPAHAN, selanjutnya diberi tanda P-15;
- 16.** Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi (Peringatan I) Nomor : 221/Somasi-PK/LF-TOSA/I/2021, Tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Penggugat selaku Direktur Law Firm Tosa & Partners kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Nomor : 0322/SK-TOSA/II/2021 Tentang Penunjukan Tim Koordinator Kuasa Hukum Penanganan Perkara Pada Law Firm Tosa & Partners, Tanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 0319/SKK/TOSA/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Law Firm Tosa & Partners, dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari Asli Kuitansi Pembayaran Biaya Panjar Perkara Gugatan Sederhana Perbuatan Wanprestasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebesar Rp.860.000;- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 001/KWT-TOSA/02/2021, Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Biaya Panjar Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebesar Rp.860.000;- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 001/KWT-TOSA/03/2021, Tanggal 01 Maret 2021, Tentang Biaya Pemberkasan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN.Gns sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari asli Kuitansi Tanggal 01 Maret 2021, Tentang Pembayaran Honorarium Advokat/Partners SKK Nomor : 0319/SKK/TOSA/II/2021 Perkara Gugatan Sederhana, sebesar Rp.24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah), yang diberikan kepada 8 (delapan) orang Advokat/Partners pada Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari asli Kuitansi Nomor : 010/KWT-TOSA/03/2021, Tanggal 01 Maret 2021 Tentang Biaya Operasional Gugatan Perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns, untuk 6x (enam kali) sidang, sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN.Gns, Tanggal 05 April 2021, Tentang Gugatan Sederhana Perbuatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selanjutnya diberi tanda P-24;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 001/BKM-TOSA/04/2021, Tanggal 13 April 2021 Tentang Pengembalian Kelebihan Dana Panjar Perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN.Gns, sebesar Rp.610.000;- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Asli dari Asli *Print Out* Berita Elektronik, yang berjudul "**Tokk!! Hakim Putuskan Kakam Poncowati Menang Dalam Gugatan Tosa n Partner**", Tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari Asli Surat Klarifikasi Atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners Perihal Simpulan Atau Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan, Nomor : 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 Tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat dan dikirim oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, kepada Penggugat selaku Direktur Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Nomor : 0407/SK-TOSA/IV/2021 Tentang Penunjukan Tim Koordinator Kuasa Hukum Penanganan Perkara Pada Law Firm Tosa & Partners, Tanggal 12 Juni 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari Asli Kuitansi Tanggal 12 Juni 2021, Tentang Pembayaran Honorarium Advokat/Partners SKK Nomor : 0405/SKK/TOSA/VI/2021 Gugatan Sederhana Wanprestasi Melawan Tergugat, sebesar Rp.56.000.000; (lima puluh enam juta rupiah), yang diberikan kepada 8 (delapan) orang Advokat/Partners pada Law Firm Tosa & Partners, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 001/KWT-TOSA/06/2021, Tanggal 12 Juni 2021, Tentang Biaya Pemberkasan Gugatan Wanprestasi, sebesar Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 011/KWT-TOSA/06/2021, Tanggal 16 Juni 2021 Tentang Biaya Panjar Gugatan Wanprestasi Melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebesar Rp.2.615.000;- (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari Asli Kuitansi Nomor : 010/KWT-TOSA/06/2021, Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Biaya Biaya Operasional Gugatan Wanprestasi melawan Tergugat, untuk 12x (dua belas kali) sidang, sebesar Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P-8, P-10, P-13, P-14, P-15 dan P 16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhamad Zulfikar, S.H., M.H., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Universitas Lampung;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli dalam bidang perdata dan saksi akan berikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki;
- Bahwa syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu berupa kesepakatan, kecakapan, (syarat subjektif), suatu hal tertentu dan karena suatu sebab yang halal (syarat objektif);
- Bahwa Syarat subjektif itu bersifat dapat dibatalkan dan tidak boleh ada paksaan sedangkan syarat objektif itu bersifat batal demi hukum apabila syarat ini tidak terpenuhi;
- Bahwa wanprestasi adalah ketika kita tidak melakukan prestasi atas suatu perikatan;
- Bahwa wanprestasi meliputi tidak melakukan, tidak mau melakukan, tidak sesuai melakukannya dan melebihi apa yang seharusnya dilakukan;
- Bahwa perjanjian itu boleh dilakukan Undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa maksud dari Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, Perjanjian itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak selagi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan itikad baik saat melakukan perjanjian;
- Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam Pasal 1238 KUHPerdata apabila ada hal yang dirugikan dan atas kerugian tersebut dilihat dulu apakah sudah ada proses yang ditempuh atau tidak;
- Bahwa yang bisa didapatkan pihak yang satu atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain, Pihak yang satu berhak atas imbal hasil atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diatur dalam Pasal 1244-1246 berisi tentang kerugian materiil dan immaterial;
- Bahwa Alat bukti dalam perdata yaitu alat bukti surat, saksi, ahli, petunjuk dan pengakuan;
- Bahwa dapat saja petunjuk dari fakta persidangan dapat menjadi alat bukti dalam persidangan;
- Bahwa ahli menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II;
- Bahwa ahli menyatakan dihadirkan pada persidangan sebagai utusan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan surat permohonan ahli yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya;
- Bahwa Ahli menyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian yakni syarat sah yang pertama ini menjelaskan mengenai kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan kecakapan dalam membuat suatu perikatan dimana kedua poin tersebut merupakan syarat subjektif, syarat sah berikutnya yakni suatu pokok tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang, ini masuk kedalam syarat objektif;
- Bahwa Ahli menyatakan ketika syarat subjektif yang terdapat didalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan ketika Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum;
- Bahwa Ahli menyatakan ketika membuat perjanjian yang dilakukan dengan paksaan (*dwang*) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun paksaan (*dwang*) yang dimaksud didalam Ayat (1) Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebuah paksaan yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Perundang-Undangan ataupun Perbuatan Melawan Hukum baik Pidana maupun Perdata;
- Bahwa Ahli menyatakan ketika terdapat hal yang merupakan sebuah paksaan (*dwang*) dalam membuat perjanjian, maka paksaan



seperti apa yang bisa digunakan untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut, karena paksaan {*dwang*} yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ataupun Perbuatan Melawan Hukum baik Pidana maupun Perdata yang hanya dapat digunakan sebagai landasan bahwa dalam membuat perjanjian tersebut terdapat paksaan {*dwang*} sehingga perjanjian dapat dibatalkan, oleh karenanya tidak serta merta alasan paksaan {*dwang*} dapat digunakan untuk tidak menjalankan prestasi dalam sebuah perjanjian;

- Bahwa Ahli menyatakan ketika didalam suatu Peraturan Perundang- Undangan terdapat sesuatu hal yang prioritas, namun hal yang bukan merupakan prioritas yang diperjanjikan, maka prioritas seperti apa yang dapat membatalkan sebuah perjanjian, dengan alasan yang diperjanjikan bukan merupakan sebuah prioritas, oleh karenanya selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan bukan merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum walaupun hal yang tidak diprioritaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang diperjanjikan;

- Bahwa Ahli menyatakan ketika perjanjian yang dibuat dan diperjanjikan ini tidak larang maupun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta bukan merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perjanjian tersebut bisa dilaksanakan;

- Bahwa Ahli menyatakan hal-hal yang merupakan perbuatan wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

- Bahwa Ahli menyatakan ketika membuat sebuah perjanjian harus dipahami, dalam ketentuan perjanjian apakah terdapat hal-hal yang wajib untuk dijalankan atau tidak agar pihak yang membuat perjanjian dapat menjalankan prestasinya, ketika didalam perjanjian tersebut dijelaskan sebuah proses maka para pihak yang membuat perjanjian ini wajib untuk menjalankan prosesnya, kaitannya apakah proses itu harus dituangkan atau dalam perjanjian itu? Hal itu sifatnya relative, namun kendatipun proses tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian akan tetapi secara



umum (<general) Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur lebih lanjut mengenai proses tersebut, maka proses dimaksud haruslah dijalankan, sehingga ketika proses itu tidak dijalankan maka hal tersebut merupakan sebuah perbuatan wanprestasi;

- Bahwa Ahli menyatakan didalam hukum perdata ini mengenal "Asas Kebebasan Berkontak" yang memiliki arti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian dan kebebasan untuk memilih subjek dalam perjanjian, yang mana asas tersebut berkorelasi dengan ketentuan syarat sah dalam membuat perjanjian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata, ketika terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka secara otomatis perjanjian akan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata;

- Bahwa Ahli menyatakan lalai yang dimaksud didalam Pasal 1238 KUHPerdata adalah sebuah perbuatan melakukan atau tidak melakukan perjanjian yang menimbulkan sebuah kerugian bagi pihak lain dalam suatu perjanjian, ketika menimbulkan sebuah kerugian maka pihak yang membuat kerugian bisa dimintakan imbal hasil atas kerugian tersebut baik kerugian Materil yang diperjanjikan atau kerugian Immateril yang timbul akibat kelalaian yang menimbulkan sebuah kerugian terhadap pihak yang membuat perjanjian;

- Bahwa Ahli menyatakan didalam Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdata dijelaskan ketentuan mengenai imbal hasil ketika ada perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian, yakni kelalaian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdata dapat dijadikan dasar untuk meminta imbal hasil kerugian baik Materil maupun Immateril;

- Bahwa Ahli menyatakan didalam Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan mengenai kerugian-kerugian yang dapat diminta penggantian kepada orang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, dalam hal kerugian Immateril yakni kerugian yang muncul diluar kerugian yang disebutkan dalam perjanjian, maka penghitungan-penghitungan kerugian tersebut haruslah realistis



dan natural serta wajib untuk dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG, selama kerugian dimaksud dapat dibuktikan maka pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi berkewajiban untuk melakukan penggantian atas kerugian tersebut;

- Bahwa Ahli menyatakan dalam hukum acara perdata alat bukti utama adalah Surat dan disusul dengan bukti-bukti lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG, karena terdapat kemungkinan untuk tidak dapat memenuhi semua bukti yang ada didalam Pasal 164 HIR/284 RBG secara keseluruhan, sehingga tentu diperlukan proporsionalitas dalam hal beban pembuktian, karena bukti surat adalah bukti yang pertama dalam hirarki alat bukti maka bukti surat harus didahului dan baru disusul oleh bukti-bukti lainnya, alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar sebagai bukti yang sah menurut hukum;

- Bahwa Ahli menyatakan ketika para pihak yang bersengketa ingin melakukan pembuktian sedangkan terdapat kemungkinan untuk tidak dapat memenuhi semua bukti yang disebutkan didalam Pasal 164 HIR/284 RBG secara keseluruhan, namun pada dasarnya jawaban-jawaban para pihak yang bersengketa dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk melengkapi alat bukti yang berdiri sendiri seperti bukti surat, walaupun terbatas dengan kualitasnya karena tidak disebutkan secara utuh terdapat didalam hirarki alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG;

- Bahwa Ahli menyatakan sesuatu yang diperjanjikan karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang bukan berarti bertentangan dengan hukum itu sendiri ataupun sebuah Perbuatan Melawan Hukum, selama hal yang diperjanjikan itu tidak ada hambatan dalam hal terdapat aturan yang mengatur secara khusus untuk tidak memperbolehkan perjanjian tersebut maka perjanjian itu tidak masalah, karena tidak diatur bukan berarti dapat dimaknai tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Peraturan Perundang- Undangan maupun sebuah Perbuatan Melawan Hukum apabila dijalankan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditandai dengan bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Menteri Desa.PDT DAN TRANSMIGRASI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, ditandai dengan bukti T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditandai dengan bukti T-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, ditandai dengan bukti T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy MOU Bupati Lampung Tengah, dengan Law Firm Tosa & Patners, tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintah Kampung Se-Kabupaten Lampung Tengah, ditandai dengan bukti T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Undangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Januari 2021, ditandai dengan bukti T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, ditandai dengan bukti T-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Pemerintah RI nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, ditandai dengan bukti T-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalm Pemberian Bantuan Hukum, ditandai dengan bukti T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy MOU anatar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia dengan Menteri Desa .Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ditandai dengan bukti T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy MOU antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI dengan Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes dan PDT, ditandai dengan bukti T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampunt Tengah, ditandai dengan bukti T-12;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi Agus Sri Widodo, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat I karena Tergugat I adalah Kepala Kampung dan saksi Sekretaris

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung dan saksi kenal Tergugat II yang bernama Fathul Arifin camat Poncowati saat itu;

- Bahwa saksi menjadi sekretaris kampung sejak oktober 2018;
- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator semua pengelola keuangan kampung termasuk pemasukan dan pengeluaran kampung;
- Bahwa sumber keuangan kampung dari dana desa (APBN), alokasi dana desa (APBD) dan dari pajak;
- Bahwa Rencana Anggaran dan Belanja Kampung sejak sebelum anggaran digunakan;
- Bahwa Rencana Anggaran dan Belanja Kampung dasarnya dari musyawarah kampung;
- Bahwa yang mengikuti musyawarah kampung adalah Badan Pem usyawaratan Kampung berjumlah 9 orang perwakilan masyarakat, lembaga Pemusyawaratan Kampung berjumlah 15 orang, Tim Pemasyarakatan Kampung, Sekretaris Kampung, Kaur, kasi, RT dan RW;
- Bahwa posisi saksi berada di bawah Kepala Kampung;
- Bahwa semua tindakan keuangan harus dibahas dengan rapat musyawarah kampung
- Bahwa Kerjasama Penggugat dan Tergugat tidak ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung;
- Bahwa Ada pengeluaran Anggaran Dana Kampung selama 4 (empat) bulan sekali dengan 3 (tiga) kali pencairan jadi 40% SPJ, 40% SPJ, dan 20% SPJ;
- Bahwa Anggaran Dana Kampung dalam pengeluarannya ada ketentuannya sesuai ketentuan ada pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan covid;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat setelah ada permasalahan namun saat perjanjian dibuat saya tidak tahu;
- Bahwa yang saksi dengar adalah ada bantuan hukum kepada Kepala Kampung menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa Penggunaan anggaran akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung namun tidak bisa karena tidak ada revisi anggaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak adanya gugatan pertama
- Bahwa dasar untuk merevisi anggaran harus ada surat, arahan, dasar dari Pemerintahan Daerah atau apa untuk merevisi anggaran;

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perubahan APBK tahun 2020 tapi untuk penanggulangan covid;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada anggaran APBK untuk bantuan hukum;
- Bahwa saksi tidak diberitahu ada perjanjian kepala Kampung dengan Penggugat;
- Bahwa seharusnya saksi dilibatkan jika menyangkut anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian itu dan saksi tidak ada saat perjanjian itu dibuat;
- Bahwa seharusnya perjanjian itu harus disampaikan Kepala Kampung saat Musyawarah rembug desa;
- Bahwa Apabila ada permasalahan hukum, maka yang menangani adalah musyawarah rembug desa;
- Bahwa kegiatan hukum yang melaksanakan adalah Pemda dan tidak pernah keluar dari dana desa;
- Bahwa Kepala Kampung tidak pernah memberitahu saksi atau ada penyampaian proposal agar permohonan perjanjian bantuan hukum untuk dimasukkan di RAPBK;
- Bahwa saksi tidak pernah bersurat ke PMK mengenai permohonan kerjasama bantuan hukum antara Kepala Kampung dan Lawfirm diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bersurat ke Inspektorat mengenai permohonan kerjasama bantuan hukum antara Kepala Kampung dan Lawfirm diperbolehkan atau tidak;
- Bahwa Mata Anggaran Keuangan (MAK) tentang dana desa di desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 sudah selesai;
- Bahwa ada prioritas dana desa sesuai dengan Permendes;
- Bahwa prioritas dana desa berkaitan dengan hukum yaitu berupa pembinaan hukum, sosialisasi peraturan per UU an;
- Bahwa saksi menyatakan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sebagai sekretaris Kampung Poncowati yang masih aktif sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Kepala Kampung Bapak Gunawan Pakpahan;

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris kampung di kampung Poncowati dan menjabat dari bulan oktober tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Tergugat Gunawan Pakpahan;
- Bahwa dikarenakan saksi masih ada hubungan kerja dengan Tergugat maka Penggugat merasa keberatan dikarenakan saksi yang masih ada hubungan kerja dengan prinsipalnya Patutlah di tolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi hanya didengar keterangannya di muka persidangan dan menjelaskan mengenai Tata kelola Keuangan di Kampung Poncowati;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya perjanjian MOU antara Tergugat Gunawan Pakpahan dengan Kantor Hukum Lawa Firm Tosa & Partner;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut setelah ada gugatan sederhana yang diajukan penggugat kepada tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk secara fisik Surat Perjanjian MOU tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator Pengelola Keuangan Kampung, dan mengetahui sumber anggaran dana;
- Bahwa saksi menjelaskan Sumber dana Desa berasal dari APBN, APBD, iuran Masyarakat dan Hasil Pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggunaan sumber dana Desa dasarnya setiap akhir tahun untuk direncanakan RAP di mulai dari rapat masyarakat Kampung yang dihadiri oleh Kepala Kampung, BPK, Anggota 9 orang, LPMK (Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kampung sebanyak 15 orang) dan seluruh Aparatur Kampung;
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk pertanggung jawaban setiap pencairan dana desa diatur selama satu tahun sebanyak 3 kali yaitu 40% pertama, 40% kedua dan 20% terakhir dan kegunaannya sesuai untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan, pemberdayaan, termasuk pengalihan dana covid;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat Gunawan Pakpahan yang menjabat sebagai kepala kampung mengadakan pertemuan untuk pelaksanaan MOU dengan kepala Kampung sekecamatan Terbanggi Besar di Kantor Kecamatan Terbanggi besar dan Tergugat tidak pernah bercerita tentang hal tersebut kepada saksi sebagai sekertaris kampungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi keseluruhan MOU tersebut baik hak dan kewajiban pembuat perjanjian maupun nominal yang disepakatinya;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap diadakannya rapat kampung Poncowati Tergugat tidak pernah menyampaikan perihal MOU tersebut baik sebelum maupun setelah dilaksanakannya penandatangan MOU tersebut dengan Kepala Kampung lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila terdapat perjanjian dengan Pihak ketiga pasti dibahas dalam musyawarah kampung karena berkaitan dengan alokasi pembayarannya contohnya pihak ketiga tersebut dengan media;
- Bahwa saksi menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan APBK atau Dana Desa setiap kegiatannya dimusyawarahkan; Bahwa saksi sampai dengan diadikannya saksi dimuka persidangan saksi melihat bentuk Perjanjian MOU dan surat kuasa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ditunjukan oleh Majelis Hakim dan membenarkan bentuk tanda tangan Tergugat pada Surat Kuasa dan Surat Perjanjian MOU tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam musyawarah kampung apabila adanya hal yang berkaitan dengan dana desa atau pengalokasiannya yang menggunakan dana desa dimungkinkan adanya perubahan, dan perubahan tersebut ditampung sebelum bentuknya APBK sebelum ketuk palu;
- Bahwa saksi menjelaskan perubahan tersebut dilaksanakan dibulan Maret dan selama ini tergugat tidak pernah menyampaikan adanya MOU didalam Forum Kampung dan pada saat menerima Somasi dari Penggugat tersebut tergugat tidak pernah membahasnya dalam musyawarah kampung;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa tergugat ada perjanjian dengan Penggugat setelah adanya gugatan pertama dan saksi pun tidak pernah menanyakan atau mengirimkan surat ke Inspektorat meskipun hanya untuk klarifikasi kebenaran atas perjanjian tersebut;

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kampung tidak pernah mengajukan surat kepada kecamatan, Inspektorat perihal kerjasama tersebut dapat atau tidak menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada somasi dari penggugat kepada tergugat terkait perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan MOU tersebut tidak pernah di usulkan dalam rapat atau musyawarah RAPBK kampung poncowati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada surat maupun perintah lisan yang melarang MOU tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah di usulkan tentang perjanjian tersebut dalam RAPBK Perubahan 2021 maupun RAPBK murni 2022;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Yasir Asrori, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan perihal MOU perjanjian antara Law Firm Tosa and Patners dengan Kepala Kampung di Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pada saat itu benar menjadi bagian dari Team Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengklarifikasi atas perjanjian MOU tersebut atas permintaan dari Sekretariat Negara yang menerima surat masuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat atas pengaduan terhadap Perjanjian tersebut;
- Bahwa laporan tersebut datang dari LSM Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang dipimpin oleh Bapak Yosep Arnoly, S.H yang mana saat ini menjadi Kuasa Hukum Tergugat,
- Bahwa atas laporan masuk tersebut pihak Inspektorat diminta

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



mengklarifikasi untuk melaksanakan atas aduan informasi tersebut perihal Perjanjian MOU Bupati Lampung Tengah dengan Kantor Hukum Law Firm Tosa and Patners tersebut di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi melakukan klarifikasi tersebut dengan cara mengambil keterangan, bukti-bukti, dan dokumen;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap kecamatan di kabupaten Lampung Tengah di ambil beberapa kampung untuk di mintai keterangan dan klarifikasi atas MOU tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan MOU antara Law Firm Tosa and Patners dengan Kepala Kampung tersebut dibolehkan ;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap kampung lain, pembayaran MOU tersebut yang terbayarkan menggunakan anggaran lama dan ada juga yang dibayarkan menggunakan dana pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan ada anggaran yang bisa diambil dari dana desa di tandatangani APBK diusulkan pencairan juga bisa;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila dalam anggaran terdahulu belum di anggarkan untuk membayar MOU tersebut, maka dapat di anggarkan dalam dana desa berikutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan ada anggaran yang digunakan untuk pembiayaan tersebut tetapi dialihkan untuk yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung sebelum terjadi MOU tersebut ada sosialisasi ke beberapa kampung di Kabupaten Lampung Tengah di dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum terdahulu, dalam sosialisasinya tidak ada paksaan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Karena Law Firm Tosa ini bentuknya pendampingan jika membutuhkan bisa laksanakan dan jika tidak tidak ada yang memaksa untuk mengharuskannya;
- Bahwa Law Firm Tosa ini sudah melakukan pendampingan bahkan turun langsung bahkan terjun langsung dalam perkara perdata di



PTUN Bandar Lampung;

- Bahwa Inspektorat bisa memeriksa Bupati secara langsung apabila ditemukan pengaduan;
- Bahwa Inspektorat bentuknya rekomendasi untuk dilaporkan kepada yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ketua team pemeriksa menerima pengaduan atas surat masuk dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LBKNS Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Negara Semesta Lampung Tengah ke Sekretariat Presiden kemudian turun ke Gubernur Lampung turun lagi Ke Bupati Lampung Tengah lalu disposisi turun ke Inspektorat;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pemeriksaan atas surat pengaduan tersebut Kerjasama ini dibolehkan selagi tidak melanggar aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan jika ada permasalahan antara ada kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama MOU tersebut Inspektorat tidak ikut campur;
- Bahwa saksi menjelaskan pendanaan tersebut bisa dianggarkan lewat APBK yaitu masuk dalam penyesuaian anggaran;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dikampung Poncowati dalam anggaran dana desa tahun 2020 telah dianggarkan untuk pembayaran MOU dengan Law Firm Tosa namun seiring berjalannya waktu anggaran tersebut hilang;
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana desa berasal dari ADK (diambil dari APBD), Dana desa (Diambil dari APBN), Bagi Hasil (diambil dari retribusi daerah), Pendapatan Hasil Kampung, dan Bunga Bank;
- Bahwa saksi menjelaskan ada jukdisi dana Desa yaitu dimusyawarahkan di Desa contohnya Bantuan Hukum bisa masuk didalam Dana Desa juknis khususnya tiap tahunnya melalui Permendes, kemudian apabila diambil dari APBK umumnya ada dua yaitu Murni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan. APBK murni pembahasannya di akhir tahun sebelumnya sedangkan APBK Perubahan dilaksanakan melewati pertengahan tahun. Artinya Perjanjian MOU tersebut tidak ada masalah dan silahkan dianggarkan di tahun depan sesuai dengan Dinas PMK;

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar kepala Inspektorat melarang pembayaran MOU tersebut menggunakan Dana Desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 14 januari 2021 KEPALA INSPEKTORAT tidak menghadiri rapat tersebut, namun yang hadir adalah team klarifikasi inspektorat termasuk saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kepala Inspektorat tidak pernah mengatakan melarang membayar perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, turut Tergugat I dan turut Tergugat II. akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Desember 2021 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya: menolak dalil dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Turut Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara bahwa Turut Tergugat I sebagai Camat mengetahui adanya perjanjian kerjasama Nomor 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian Bantuan Hukum di lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, dan Selaku Camat tidak pernah melakukan pemaksaan Kepada Kepala Kampung untuk melakukan Perjanjian Kerjasama, serta tidak pernah menerima keuntungan dalam bentuk apapun dari perjanjian kerjasama tersebut,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan dan perundang undangan dalam penandatangananann Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa & Partners, yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 240/PKS-BHPK/LF- TOSA/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, Mengenai Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian kerjasama Nomor : 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah dan kerugian Materil Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-32 dan menghadirkan ahli bernama Muhamad Zulfikar, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi Agus Sri Widodo;

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan saksi Yasir Asrori;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya, maka beban pembuktian akan dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil para pihak tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mensyaratkan dalam suatu gugatan harus memuat tentang: adanya para pihak, adanya dasar gugatan dan adanya tuntutan hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus jelas mencantumkan para pihaknya dan yang menjadi obyek yang disengketakan yaitu semua perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat beserta segala akibat hukumnya dan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, atau para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang para pihak dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-27 sebagai klarifikasi atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners Perihal Simpulan atau Rekomendasi atas hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 tertanggal 10 Juni 2021, yang didalamnya salah satunya berisi “sehubungan dengan hal tersebut telah direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melaksanakan hal hal sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menginventarisasi Pemerintah kampung yang telah melakukan perjanjian Kerjasama yang telah dituangkan dalam bentuk nota Kesepahaman antara Pemerintah Kampung se kabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa& Partners dan dalam pembayaran atas perjanjian kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana yang bersumber dari dana Desa atau sumber dana Lainnya yang terakomodir dalam dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2020 asing masing Kampung tersebut;

- Memerintahkan Kepada Kepala Kampung yang telah melakukan perjanjian Kerjasama yang telah dituangkan Sekabupaten Lampung Tengah dengan Law Firm Tosa & partners dan dalam pembayaran atas perjanjian kerjasama tersebut menggunakan dana yang bersumber dana Desa atau sumber dana Lainnya yang terakomodir dalam dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020 masing masing Kampung untuk segera melengkapi bukti bukti pertanggung jawaban atas pembebanan biaya yang telah ditetapkan dalam MOU tersebut pada Kegiatan Paralegal sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 31 sampai pasal 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-27 tersebut, sebagai Klarifikasi atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners Perihal Simpulan atau Rekomendasi atas hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 tertanggal 10 Juni 2021, yang didalamnya salah satunya berisi “sehubungan dengan hal tersebut telah direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melaksanakan hal hal sebagaimana tersebut diatas seharusnya yang harus ditempuh adalah penyelesaian yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung kabupaten Lampung Tengah sehingga didapat hasil penyelesaian khususnya antara Kepala Kampung Poncowati dan Law Firm Tosa & Partnes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Tua Al Paulo Harahap,SH,M.H sebagai Direktur Law Firm Tosa & Partners kepada Kepala Kampung Poncowati sebagai Tergugat, Camat Terbanggi Besar sebagai Turut Tergugat I, kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, menurut Majelis Hakim gugatan penggugat kurang pihak, dan terhadap rekomendasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut dalam proses pembuktian dipersidangan belum ditindaklanjuti sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah harus ditarik sebagai pihak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dan terhadap surat gugatan tersebut mengandung cacat formil dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang pokok perkara selanjutnya. oleh karenanya patut dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diterima maka atas gugatan Rekonvensi sebagaimana didalilkan dan dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 157 RBg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Byrna Mirasari, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Restu Ikhlas, SH, MH dan Aristian Akbar, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Gns, tanggal 20 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Ella Boranda Kesuma, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Restu Ikhlas, SH, MH

Byrna Mirasari, S.H., MH.,

Aristian Akbar, SH

Panitera Pengganti

Ella Boranda Kesuma, SH, MH

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp3.450.000,00; |
| 3.....PNB | : | Rp40.000,00; |

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P Panggilan
4.....Meter : Rp10.000,00;
ai
5.....Reda : Rp10.000,00;
ksi
6.....ATK : Rp30.000,00;
Jumlah : Rp3.570.000,00;
(tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)